



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ (0283) 491270 Slawi

Kode Pos

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 425.1/05 /08231

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK ANNISA DESA KALISOKA
KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat dari UPTD DIKPORA Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal Nomor : 420/0627/2013 tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ANNISA Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

Menimbang : 1. Bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan Organisasi/Yayasan/Perkumpulan/Badan/Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggung jawab pada penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
3. Bahwa Ketua Yayasan Pendidikan Anak Islam Kanaya Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara Taman Kanak-Kanak ANNISA Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir 1, 2 , dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ANNISA Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK ANNISA
DESA KALISOKA KECAMATAN DUKUHWARU
KABUPATEN TEGAL**

KEDUA : Mengesahkan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ANNISA Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak, sebagaimana daftar terlampir;

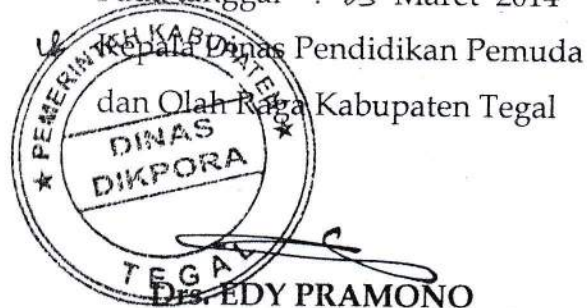
KETIGA : Masa berlakunya ijin operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah;

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 25 Maret 2014



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Dukuhwaru;
4. Ketua Yayasan Pendidikan Anak Islam KANAYA Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal;